

BAWASLU DI RANAH KEKUASAAN (STUDI KASUS KEPALA DAERAH SEBAGAI KETUA KAMPANYE)

Arya Bintang Wirawan¹⁾, Bandiyah²⁾, I Ketut Putra Erawan³⁾

^{1,2,3)}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email: aryabintang@ymail.com¹, dyah_3981@yahoo.co.id², ketuterawan.fisip@gmail.com³

ABSTRACT

The involvement of head of district often occurs in every general election indicates a violation against the law of election. In Bali's Province general election in 2018, found an indication that Badung Regent Nyoman Giri Prasta had already inside one of the campaign structure of Wayan Koster-Cok Ace, who became their head of the campaign. This research examines the effort of Bawaslu to proceed against this case. New Separations of Power and State in Society was a theory in this research which occur the effort of Bawaslu as state support institutions.. This research explains that Bawaslu effort in proceeding a violation against election law in administrative and ethical codes. Balinese Bawaslu couldn't proceed the allegation findings, showing that Bawaslu has no authority to proceed this case due to their existence only as state support institutions that require aid from other relevant institutions which handle the violation against election law.

Keywords : *Violation of The Involvement of Regional Heads, District Head Election, Bawaslu*

1. PENDAHULUAN

Berdasarkan hasil pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Bali, terdapat beberapa temuan dugaan pelanggaran pemilu pada Pemilu Tahun 2018, antara lain pelanggaran jenis administrasi, kode etik, dan pidana pemilu.

Bawaslu Bali menemukan pelanggaran kode etik sejumlah delapan temuan dengan mayoritas kasus berupa ketidaknetralan penyelenggara pemilu. Pada pelanggaran administrasi, Bawaslu Bali menemukan adanya kasus berupa ketidaksesuaian daftar pemilih tetap (DPT) yang terindikasi ganda.

Terdapat pula jenis pelanggaran pemilu yakni pidana pemilu yang belum

mendapatkan tindak lanjut oleh Bawaslu Bali. Dugaan pelanggaran tersebut adalah kasus kepala daerah sebagai ketua pemenangan. Kasus tersebut melibatkan Bupati Badung Nyoman Giri Prasta yang menjadi ketua tim kampanye pasangan calon Wayan Koster-Cok Ace.

Pelanggaran tersebut diatur pada Pasal 71 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016. Bila melanggar pasal tersebut akan diancam pidana penjara dan denda yang sebagaimana telah diatur.

Bawaslu Bali menindaklanjuti kasus ini dengan mengirimkan surat perihal pencegahan dini yang isinya mengingatkan kepala daerah untuk tidak membuat keputusan yang

menguntungkan. Meski Bawaslu Bali telah mengirim surat perihal pencegahan dini, Bupati Badung Nyoman Giri Prasta tetap mendapatkan amanat untuk menjadi ketua tim pemenangan.

Permasalahan pada kasus di atas merupakan suatu fenomena yang menarik untuk dikaji kembali. Bawaslu belum bekerja secara maksimal dalam menangani pelanggaran pemilu, khususnya terkait dengan kasus keterlibatan kepala daerah dalam kampanye pemilihan umum.

2. KAJIAN PUSTAKA

Teori *The New Separations of Power*

Teori *The New Separations of Power* (pemisahan kekuasaan baru) merupakan teori yang dicetus oleh Bruce Ackerman. Teori ini lahir atas kritikan dari teori pemisahan kekuasaan yang dikemukakan oleh John Locke. John Locke membagi kekuasaan negara menjadi tiga cabang kekuasaan (*Trias Politica*), yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan federatif (Locke, 1960:190-192). Teori ini dikembangkan kembali oleh Baron de Montesquieu dengan menghilangkan kekuasaan federatif (Budiardjo, 2008:282-283).

Muncul banyak kritikan terhadap teori *Trias Politica* karena setiap cabang kekuasaan negara saling bersinggungan dalam melaksanakan fungsi dan kewenangannya.

Bruce Ackerman kemudian memunculkan teori baru tentang pemisahan kekuasaan baru. Secara umum, teori pemisahan kekuasaan baru

ini adalah kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif, dan komisi negara independen. Bruce Ackerman menganggap bahwa komisi negara independen atau *State Auxiliary Institution* kini dapat memerankan peran dalam fungsi tersebut. Ia telah memunculkan cabang kekuasaan keempat dalam pembagian kekuasaan negara (Ackerman, 2000:728).

Sebagai tambahan dan pelengkap dalam teori *The New Separations of Power*, penulis menggunakan teori oleh Yves Meny dan Andrew Knapp. Teori ini adalah *The Fourth Branch of Government* (Cabang Kekuasaan Keempat). Teori ini menggambarkan munculnya lembaga-lembaga baru dari administrasi otonom yang telah berkembang pesat di Amerika Serikat. Lembaga-lembaga tersebut dikenal dengan nama komisi negara independen (Meny dan Knapp, 1998:281).

Terdapat kemiripan pada konteks ketatanegaraan Indonesia, dimana untuk mengalihkan tugas-tugas yang bersifat regulatif dan administratif menjadi bagian dari tugas komisi negara independen.

Bawaslu tidak mendapatkan kekuasaan menurut UUD 1945, dimana kekuasaan yang dimaksud adalah kewenangan tertentu yang bersumber langsung pada konstitusi. Bawaslu serta komisi negara independen lainnya yang memiliki posisi atau letak di bawah Lembaga Tinggi Negara pada struktur ketatanegaraan RI merupakan lembaga penunjang negara atau *State Auxiliary Institution*, hal ini menunjukkan kelemahan dan keterbatasan Bawaslu dalam

mnenjalankan fungsinya seperti lembaga eksekutif.

Teori *State in Society*

Teori *State in Society* (Negara Dalam Masyarakat) diperkenalkan oleh Joel S. Migdal, ia mengkritik ilmuwan sosial yang memakai gagasan Huntington pada tahun 1970 sampai 1980-an. Kritik tersebut adalah cara pandang negara yang harus dilihat sebagai organisasi yang mempertahankan otonomi khusus. Pandangan tersebut lahir dari Max Weber yang menyatakan bahwa negara adalah organisasi otonom yang dapat mendominasi secara luar biasa (Peter, 1985:15).

Migdal mendefinisikan negara yang berbeda dari apa yang ditawarkan oleh Weber. Negara adalah bidang kekuasaan yang ditandai oleh ancaman penggunaan kekerasan dan dibentuk oleh *Image* dan *Practice* (Migdal, 2003:15-16)

Image atau citra yaitu melihat negara merupakan suatu organisasi koheren yang dapat mengendalikan suatu wilayah yang mana merupakan representasi dari pembatasan masyarakat yang berada dalam wilayah tersebut, dimana citra negara merupakan organisasi yang memiliki otonomi khusus yang dapat memaksa masyarakat untuk tunduk dan patuh pada aturan.

Practice atau praktik adalah melihat kinerja dari lembaga negara dan aktor-aktornya dapat memperkuat citra negara serta dapat pula melemahkannya. Pada praktik dalam suatu negara terdapat aktor-aktor yang saling bersaing yang

mengakibatkan negara tidak lagi independen. Negara telah dijadikan sebuah bidang kekuasaan yang di dalamnya para aktor seperti elit partai, media, serta konglomerat dapat mencari kekuasaan di dalamnya. Pada bidang kekuasaan tersebut terdapat interaksi sebuah kelompok dengan kelompok yang memiliki perilaku sebenarnya, mereka telah mengendalikan dan mempengaruhi.

Pasca kolonialisasi berakhir terdapat fenomena baru yaitu munculnya negara lemah, dimana negara tidak dapat melakukan kontrol terhadap warganya. Migdal melihat bahwa negara adalah bagian yang terintegrasi dengan masyarakat, dimana negara merupakan organisasi besar yang hidup berdampingan dengan organisasi lainnya di luar dirinya. Terdapat eksistensi organisasi-organisasi di luar negara yang menimbulkan berbagai persoalan yang dapat mengurangi kapabilitas negara sebagai satu-satunya alat pengontrol yang sah. Tanpa memegang kendali dan kontrol atas masyarakat, negara akan menjadi lemah.

Pada penelitian ini, citra negara dapat dilihat dari kinerja Bawaslu Bali dalam penanganan kasus keterlibatan kepala daerah dalam kampanye pemilu yang belum bekerja secara maksimal. Pada praktiknya, terdapat interaksi yang dilakukan oleh PDIP yang berusaha mengendalikan dan mempengaruhi organisasi lain (Bawaslu Bali) agar melihat makna dari aturan sebenarnya. Pada teori ini dapat dilihat pula bahwa negara yang diibaratkan seperti bidang kekuasaan telah

diisi oleh kelompok-kelompok (PDIP Bali) yang telah masuk untuk mencari serta meraih kekuasaan.

Konsep Penyelenggara Pemilu

International IDEA menyatakan bahwa terdapat tiga hal dalam desain dan cara bertindak untuk menjaga kredibilitas lembaga penyelenggara pemilu, yaitu adanya independen, efisiensi, dan profesionalisme (Pamungkas, 2009:47).

Indonesia memiliki tiga lembaga penyelenggara pemilu yang diatur pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP).

Konsep Pengawasan Pemilu

Pengawasan yaitu mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan memperbaiki kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mendapatkan kepastian mencapai hasil yang direncanakan (Terry, 2008:166).

Tugas yang dilakukan Bawaslu sebenarnya tidak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan oleh pengamat politik ataupun masyarakat biasa, yakni sama-sama mengkritik dan mengawasi apabila terdapat hal-hal yang melanggar dalam ketentuan undang-undang, namun yang membedakannya adalah Bawaslu menjadi satu-satunya lembaga pengawas pemilu yang berhak menerima laporan dari masyarakat serta melakukan kajian terhadap temuan dugaan pelanggaran dan meneruskannya kepada pihak-pihak terkait.

Konsep Kampanye Pemilu

Kampanye adalah suatu komunikasi yang ditujukan untuk mempengaruhi orang atau kelompok lain agar menggunakan atau tidak menggunakan suara seperti yang diharapkan oleh pelaku kampanye pada suatu pemilihan (Efriza, 2012:468).

Menurut Lilleker dan Nagrine kampanye politik adalah periode yang diberikan oleh panitia pemilu kepada semua kontestan, baik partai politik atau perseorangan untuk memaparkan program kerja dan mempengaruhi opini publik sekaligus memobilisasi masyarakat agar memberikan suara kepada mereka di suatu pencoblosan (Efriza, 2012:470).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian kualitatif deskriptif digunakan karena metode penelitian kualitatif dirasa paling tepat untuk mengumpulkan data mengenai permasalahan yang diangkat pada fenomena sosial politik. Kekuatan metode kualitatif terletak pada pemilihan narasumber yang berdasarkan pada kemampuannya dalam menjelaskan permasalahan yang ada. Selain itu, metode kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali lebih dalam mengenai permasalahan yang diangkat (Harrison, 2009:104).

Informan dalam penelitian ini adalah anggota Bawaslu Provinsi Bali dan tim pemenang KBS-ACE yang mengetahui bagaimana tindaklanjut kasus ini. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi non-partisipan, wawancara semi terstruktur dan dokumentasi dengan

menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif.

4. PEMBAHASAN

Bawaslu Provinsi Bali

Dengan terbitnya UU No 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu, kelembagaan pengawas pemilu kembali dikuatkan dengan dibentuknya lembaga tetap Pengawas Pemilu di tingkat provinsi dengan nama Badan pengawas Pemilihan Umum Provinsi (Bawaslu Provinsi). Bawaslu Provinsi Bali merupakan Badan Pengawas Pemilu Provinsi termuda di Indonesia. Bawaslu Provinsi Bali menjadi lembaga yang permanen sejak tanggal 2 September 2013 yang mana sebelumnya pengawas pemilu di Provinsi Bali masih berbentuk Panitia Pengawas Pemilu yang bersifat adhoc.

Hasil Temuan Penelitian

Penanganan Bawaslu Dalam Menindaklanjuti Pelanggaran Pemilu

Berdasarkan data rekapitulasi dugaan pelanggaran Pemilu di Provinsi Bali Tahun 2018, terdapat beberapa jenis pelanggaran yang ditindaklanjuti oleh Bawaslu Bali. Temuan yang dimaksud memiliki arti yakni hasil pengawasan Bawaslu yang mengandung dugaan pelanggaran pemilu. Jenis-jenis dugaan pelanggaran tersebut antara lain:

1. Pelanggaran Administrasi

Dalam menindaklanjuti pelanggaran administrasi, Bawaslu Bali menindaklanjuti terkait dengan temuan-temuan tersebut kepada KPU Bali, PPK, PPS, atau sesuai dengan tingkatannya.

Tabel 1 Rekapitulasi Pelanggaran Administrasi Pada Pemilu di Provinsi Bali Tahun 2018

Jenis Dugaan Pelanggaran	Keterangan
Ketidaksesuaian Daftar Pemilih Sementara	Menindaklanjuti dengan menurunkan data pemilih pada DPS yang tercatat lebih dari satu kali kemudian diteruskan kepada PPS agar dilakukan perbaikan
Ketidaksesuaian Daftar Pemilih Tetap	Menindaklanjuti dengan menyampaikan kepada PPK untuk meneruskan DPT kepada PPS di wilayah kerjanya untuk mengoreksi dan menandai agar tidak ada pemilih ganda
Penggunaan form C6 yang tidak sesuai dengan TPS	Menindaklanjuti dengan meneruskan ke KPU agar menerbitkan Form A5-KWK dan akan memberikan pembinaan terhadap Ketua KPPS dan Anggota KPPS
Penggunaan tempat ibadah untuk kampanye	Menindaklanjuti dengan meneruskan rekomendasi ke instansi terkait untuk menindaklanjuti pelanggaran pemilu

Sumber: Rekap Pengawasan Bawaslu Bali Tahun 2018

2. Pelanggaran Kode Etik

Pelanggaran kode etik adalah pelanggaran terhadap etika penyelenggara pemilu yang. Pelanggaran ini akan ditindaklanjuti oleh DKPP, dimana ia memiliki wewenang dalam menangani kasus ini. Adapun tahapan yang dilakukan Bawaslu Bali dalam menindaklanjuti salah satu temuan pelanggaran kode etik, sebagai berikut:

Terdapat temuan pelanggaran kode etik di Kabupaten Bangli, yaitu pelanggaran netralitas penyelenggara pemilu. Pelapor menemukan bahwa I Nyoman Karsana selaku penyelenggara pemilu diduga ikut berfoto dalam gambar Baliho pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018 dari PDI Perjuangan atas nama KBS-ACE. Berdasarkan hasil kajian, terbukti melanggar Pasal 3 dan Pasal 74 Ayat 1 huruf b UU No 7 Tahun 2017. Temuan tersebut memutuskan I Nyoman Karsana dinonaktifkan sementara.

Penanganan Bawaslu Dalam Kasus Keterlibatan Kepala Daerah

Pada Pemilu Pilkada Provinsi Bali Tahun 2018 terdapat keterlibatan Bupati dalam struktur tim. Kepala daerah tersebut adalah Nyoman Giri Prasta yang merupakan Bupati Kabupaten Badung. Beliau ditunjuk menjadi ketua tim pemenangan pasangan calon Wayan Koster-Cok Ace. Ditunjuknya Giri Prasta menjadi ketua tim pemenangan menjadi persoalan karena mengingat jabatannya sebagai Bupati Badung. Persoalan tersebut adalah terdapat pasal yang menurut Bawaslu Bali melarang adanya

keterlibatan kepala daerah dalam kampanye. Adapun beberapa tahapan yang dilakukan Bawaslu Bali terkait dengan penanganan dalam kasus keterlibatan kepala daerah sebagai berikut.

1. Bawaslu Bali Mengkaji Kasus Keterlibatan Kepala Daerah Dalam Struktur Tim Kampanye Pasangan Calon

Bawaslu Bali memiliki sikap untuk melarang setiap pejabat dalam tim pemenangan, di mana Ketua Bawaslu I Ketut Rudia sebelumnya telah mengingatkan keterlibatan mereka melanggar Pasal 71 UU No 10 Tahun 2016, di mana pejabat negara seperti kepala daerah dilarang masuk dalam struktur tim kampanye pasangan calon. Jika kepala daerah tetap nekat masuk dalam struktur tim kampanye, maka ancaman hukumannya tidak main-main yaitu kepala daerah dapat dipidana karena kasus ini merupakan jenis dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu.

Berdasarkan temuan adanya keterlibatan Giri Prasta dalam struktur tim kampanye pasangan calon, Bawaslu Bali melakukan tugasnya yaitu untuk melakukan pencegahan dini pada pelanggaran pemilu. Langkah awal yang dilakukan adalah dengan mengirimkan surat pencegahan dini ke seluruh kepala daerah di Provinsi Bali. Isi surat tersebut membahas mengenai aturan pilukada dan meminta agar seluruh kepala daerah memahami isi dari pasal tersebut. Pasal tersebut berisi mengenai pelarangan pejabat daerah pada pilukada.

Giri Prasta merespon surat tersebut dengan meminta Bawaslu Bali dan pihak PDIP Bali untuk melakukan pertemuan secara informal dengan membahas mengenai pemahaman pasal-pasal yang disodorkan oleh Bawaslu Bali kepada seluruh kepala daerah di Provinsi Bali.

2. Bawaslu Bali Melakukan Pertemuan Dengan PDIP Bali

Tahapan selanjutnya adalah melakukan pertemuan dengan PDIP Bali. Pada pertemuan ini, PDIP Bali menyadari bahwa tindakan memasang Giri Prasta memicu permasalahan serta terancam dengan sanksi pidana, tetapi PDIP Bali menanggapi bahwa yang dapat menjadi masalah dan terancam sanksi pidana adalah ketika kepala daerah membuat keputusan tertulis yang dapat menguntungkan dan merugikan salah satu pasangan calon, seperti membuat peraturan bupati (Perbup).

Bawaslu Bali merespon tanggapan pihak PDIP. Bawaslu Bali memiliki pemahaman bahwa kepala daerah yang telah masuk dalam struktur kampanye, maka ia sudah jelas menguntungkan salah satu pasangan calon. Bawaslu Bali berpendapat bahwa Giri Prasta yang diutus menjadi ketua tim kampanye akan selalu terlibat dalam setiap tahapan kampanye dan hal tersebut sudah melanggar aturan-aturan dalam UU Pemilu.

Terdapat perbedaan pemahaman dan pemaknaan antara PDIP Bali dan Bawaslu Bali. PDIP Bali tidak sepakat dengan pemahaman Bawaslu Bali. PDIP Bali

berpendapat bahwa Bawaslu Bali telah salah menafsirkan undang-undang dan menilai bahwa yang dikhawatirkan dalam hal ini adalah terjadinya potensi pelanggaran dan bukan masuk menjadi ketua tim kampanye itu melanggar.

Pada pertemuan tersebut PDIP Bali dan Bawaslu Bali belum mendapatkan titik temu. Bawaslu Bali belum berani untuk menghasilkan keputusan karena dirasa bahwa dalam pasal tersebut harus diadakan pengkajian kembali. Bawaslu Bali membawa kasus ini ke Bawaslu RI, mereka menanyakan bagaimana tindakan yang harus diputuskan terkait kasus ini. Tanggapan dari Bawaslu RI adalah tetap menyerahkan seluruh keputusan kepada Bawaslu Bali.

Bawaslu Bali mengkaji kembali pasal-pasal yang berisikan tentang pelarangan kepala daerah. Bawaslu Bali mengambil keputusan untuk sepakat dengan pernyataan PDIP Bali. Dari hasil pengkajian kembali yang dilakukan oleh Bawaslu Bali, keputusan yang didapat adalah memperbolehkan Giri Prasta untuk menjadi ketua tim kampanye Wayan Koster-Cok Ace dengan persyaratan Giri Prasta tidak boleh menggunakan fasilitas negara untuk kampanye serta Bawaslu Bali akan secara penuh mengingatkan serta mengawasi beliau.

Dalam penanganan terhadap temuan dugaan pelanggaran ini, Bawaslu Bali tetap menilai bahwa Giri Prasta melanggar, tetapi Bawaslu Bali tidak dapat berbuat apa-apa karena adanya peraturan yang belum jelas. Selain itu, adanya keterbatasan waktu membuat Bawaslu Bali

kesulitan dalam mencari temuan serta bukti pelanggaran pemilu. Waktu yang diberikan Bawaslu untuk menindaklanjuti temuan pelanggaran pemilu diatur pada Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2017.

Keterlibatan Aktor Politik Dalam Penanganan Bawaslu Bali

Terdapat perubahan sikap Bawaslu Bali dalam penanganan kasus tersebut. Perubahan tersebut dapat terjadi karena adanya indikasi keterlibatan aktor politik dalam penanganan yang dilakukan Bawaslu Bali. Adanya keterlibatan aktor politik membuat Bawaslu Bali tidak memiliki *bargaining position* sehingga Bawaslu Bali menjadi tidak berdaya.

Pada kasus ini, Bawaslu Bali menyerahkan permasalahan tersebut kepada Bawaslu RI. Bawaslu Bali tidak mendapatkan dukungan dari Bawaslu RI, hal ini dikarenakan Bawaslu RI memberikan kuasa penuh kepada Bawaslu Bali untuk mengambil keputusan. Terdapat indikasi keberpihakan Bawaslu RI kepada PDIP pada kasus ini, dimana dari segi keanggotaan Bawaslu RI terdapat beberapa anggota yang memiliki afiliasi politik dengan PDIP. Adanya ikatan politik di belakang Bawaslu RI membuat lembaga pengawas tidak kebal dalam konflik kepentingan. Adapun ikatan politik di belakang Bawaslu RI sebagai berikut.

Ketua Bawaslu RI Abhan diketahui dekat dengan kalangan NU yang merupakan daya sokong dari petahana Presiden Joko Widodo. Latar belakang Abhan sebagai NU dapat dilihat dari jenjang Pendidikan SD-SMA yang

ditamatkan di perguruan NU. Abhan juga adalah orang yang diduga dekat dengan Ketua Umum PBNU Said Aqil, dimana Abhan pernah dilaporkan ke DKPP terkait permasalahan pelanggaran kode etik karena mendapatkan telepon oleh Said sal pelolosan PBB. Anggota Bawaslu RI Divisi Penyelesaian Sengketa Rahmat Bagja yang pernah menjabat sebagai Kepala LPBH Ansor DKI Jakarta dahulunya adalah mantan Ketua Umum HMI FH UI, dimana beberapa tokoh penting HMI seperti Akbar Tandjung, Mahfud MD, Bambang Soesatyo, dan Ade Komaruddin berada pada kubu Jokowi. Jokowi juga selalu hadir dalam acara KAHMI, dimana KAHMI kompak untuk mendukung Jokowi dua periode.

Pada kasus ini, terdapat pula keterlibatan PDIP Bali dalam penanganan Bawaslu Bali. Keterlibatan yang dilakukan PDIP Bali adalah dengan melakukan intervensi terhadap pemahaman Bawaslu Bali tentang aturan keterlibatan kepala daerah dalam kampanye. Adanya intervensi yang dilakukan PDIP Bali dapat terjadi karena adanya dukungan penuh dari Megawati sebagai Ketua Umum PDIP, dimana beliau sendiri yang menetapkan Giri Prasta sebagai ketua tim. Megawati merupakan sosok yang memegang kendali dominasi serta kontrol atas masyarakat dalam rangka mengatur, mengerahkan, memaksakan dan membatasi segala tindakan yang dilakukan oleh masyarakat.

Keterlibatan aktor politik PDIP juga melibatkan Bupati Badung Nyoman Giri Prasta, dimana beliau tetap ngotot dengan pemahaman Bawaslu Bali yang keliru.

Adanya keterlibatan Giri Prasta dapat terjadi karena adanya indikasi balas budi Giri Prasta kepada Wayan Koster, dimana pada Pemilu Kabupaten Badung Tahun 2015 yang memperjuangkan Giri Prasta mendapatkan rekomendasi menjadi Cabup Badung yaitu Wayan Koster melalui Prananda Prabowo.

Terdapat pula indikasi keterlibatan aktor politik non-PDIP yaitu Mangku Pastika. Mangku Pastika merupakan sosok terkuat dalam pelolosan Giri Prasta, dimana Mangku Pastika secara terang-terangan menyatakan dukungan kepada Wayan Koster dengan datang ke pendaftaran cagub Koster di KPU Provinsi Bali. Adanya dukungan Mangku Pastika disebabkan adanya ikatan kedaerahan yang lebih kuat, dimana Mangku Pastika dan Wayan Koster sama-sama berasal dari Kabupaten Buleleng. Selain itu, mereka juga berasal dari semeton Pasek yang membuat ikatan calon mereka sangat kuat.

Analisis Hasil Temuan Dengan Kerangka Teoritis

Penulis menganalisis hasil temuan penelitian ini dan menemukan beberapa poin sebagai berikut. Bawaslu merupakan lembaga negara yang memiliki fungsi utama sebagai penunjang. Pembentukan lembaga ini merupakan tujuan dari suatu negara yang dinilai tidak dapat dicapai hanya dengan lembaga utama saja. Ditinjau berdasarkan struktur ketatanegaraan RI setelah amandemen UUD 1945, Bawaslu merupakan organ lapis kedua yang memiliki sifat sebagai lembaga independen. Bawaslu

tidak dapat memutuskan berdasarkan kewenangan sendiri, melainkan memerlukan lembaga-lembaga lainnya.

Penulis menganalisa dengan menggunakan teori *New Separations of Power*, dimana Bawaslu Bali memerlukan kepolisian dan kejaksaan dalam menuntaskan permasalahan dalam penelitian ini. Penulis menganalisa bahwa Bawaslu Bali seharusnya bekerjasama dan menyerahkan penanganan kasus ini kepada kepolisian dan kejaksaan sebelum mereka melakukan pertemuan dengan PDIP Bali sebab Bawaslu tidak memiliki kewenangan yang kuat dalam memutuskan.

Keputusan Bawaslu Bali dalam menyepakati pasal tersebut dapat terjadi karena tidak adanya dukungan dari pusat. Adapun ikatannya politik di belakang anggota Bawaslu RI semakin membuat adanya indikasi keberpihakan kepada PDIP. Penulis menganalisa bahwa pertemuan yang dilakukan Bawaslu Bali dengan PDIP Bali menyebabkan adanya dinamika dalam pemahaman makna atas pasal tersebut.

Penulis menganalisis hasil temuan penelitian ini juga dengan menggunakan teori *State in Society*. Penulis melihat bahwa kemunculan fenomena ini merupakan gambaran soal negara sebagai wahana konflik berbagai kepentingan organisasi sosial yang saling berebut terhadap kontrol sosial masyarakat. Kemunculan fenomena tersebut melahirkan konsep negara lemah.

Terdapat keterlibatan PDIP dalam melakukan intervensi terhadap penanganan Bawaslu Bali. Hal tersebut merupakan proses interaksi yang dilakukan PDIP untuk

mendapatkan pencapaian. Penulis menganalisa bahwa Bawaslu Bali tidak dapat mengimplementasikan citra negara sebagai organisasi otonom yang dapat mendominasi secara luar biasa sehingga membuat negara menjadi lemah.

Pada praktiknya, kinerja lembaga pengawas pemilu menjadi menurun dalam menangani kasus keterlibatan kepala daerah. Penulis menganalisa bahwa terdapat aktor yaitu PDIP Bali yang bersaing untuk mencari kekuasaan. Pada teori *State in Society*, terdapat proses interaksi sebuah kelompok dengan kelompok yang memiliki perilaku sebenarnya. Pada interaksi tersebut, mereka telah mengendalikan dan mempengaruhi kelompok yang memiliki perilaku sebenarnya sehingga aturan-aturan yang berlaku telah direkonstruksi.

Terdapat temuan keterlibatan aktor politik dalam penanganan Bawaslu Bali. Adapun kehadiran orang kuat lokal yaitu keterlibatan aktor politik PDIP. Adanya keterlibatan aktor politik membuat Bawaslu Bali tidak dapat menindaklanjuti kasus ini. Kehadiran orang kuat lokal disebabkan oleh adanya berbagai pengalaman kekerasan di sekeliling mereka.

Keterlibatan aktor PDIP dalam penanganan Bawaslu Bali membuat terhambatnya penanganan dalam memutuskan temuan dugaan pelanggaran. Adanya keterlibatan aktor PDIP juga membuat Bawaslu Bali akan sulit untuk menerapkan berbagai aturan yang telah dibuat.

5. DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Ackerman, Bruce (2000) *The New Separation of Powers*. The Harvard Law Review
- Arikunto, S (2010) *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik. Edisi Revisi*. Jakarta: Rineka Cipta
- Asshiddiqie, Jimly (2010) *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika
- Azhari (2011) *Mereformasi Birokrasi Publik Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Budiardjo, Miriam (2008) *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Bungin, Burhan (2007) *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Predana Media Group
- Efriza (2012) *Political Explorer: Sebuah Kajian Ilmu Politik*. Bandung: Alfabeta
- Hartini, Sri. Dkk (2010) *Hukum Kepegawaian di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Huda, Ni'matul dan M. Imam Nasef (2017) *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Kencana
- Kartono, Kartini (1990) *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Mandar Maju
- Locke, John (1960) *Two Treatises of Civil Governmentolitical Explorer: Sebuah Kajian Ilmu Politik*. London: J.M Dent and Sons Ltd
- Migdal, Joel S (2003) *State in Society: Studying How States and Societies Transform and Constitutte one another*. Cambridge: Cambridge University Press

- Meny, Yves and Andrew Knapp (1998) *Government and Politic in Western Europe*. Oxford : Oxford University Press
- Moleong J (2007) *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Kosda Karya
- Pamungkas, Sigit (2009) *Perihal Pemilu*. Yogyakarta: Departemen Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada
- Prasetyo, Teguh (2017) *Pemilu Bermartabat*. Depok: Rajawali Press
- Pusat Kajian Kinerja Kelembagaan (2003) *Kajian Netralitas Birokrasi*. Jakarta
- Sugiono (2012) *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta
- Terry, George R. (2008) *Prinsip-prinsip Manajemen*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Thoha, Miftah (2003) *Birokrasi Dan Politik Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa
- _____ (2008) *Birokrasi Pemerintahan di Era Reformasi*. Jakarta: Kencana Pranada Media Group
- Uma, Sekaran (2011) *Research For Business Edisi 1 dan 2*. Jakarta: Salemba Empat
- Alam Patria (2015) *Intervensi Politik dan Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Provinsi Lampung 2014*. Skripsi. Bandar Lampung: Universitas Lampung
- Ali Sidik (2016) *Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penegakan Hukum Pemilihan Umum*. Tesis. Bandar Lampung: Universitas Lampung
- Didik Sukriono (2009) *Menggagas Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*. Jurnal Konstitusi PKK Universitas Kanjuruhan Malang. 2(1)
- Raldi Tandayu (2017) *Kendala Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Menindaklanjuti Pelanggaran Pemilu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2015*. Jurnal Eksekutif 2(2).

Website :

Bawaslu (2017) *Buku Laporan Kinerja Tahunan 2017*. Diakses dari : [http://www.bawaslu.go.id /sites/default/files/publika si/Buku%20Laporan%20 Kinerja%20Tahunan%20 2017.pdf](http://www.bawaslu.go.id/sites/default/files/publika si/Buku%20Laporan%20 Kinerja%20Tahunan%20 2017.pdf). Diunduh pada 15 oktober 2018 pukul 11.58 wita

Detik News (2017) *Ini 171 Daerah yang Gelar Pilkada Serentak 27 Juni 2018*. Diakses dari : https://news.detik.com/berita/d-3479819/ini-171-daerah-yang-gelar-pilkada-serentak-27-juni-2018._Diunduh pada 8

Skripsi, Disertasi, Tesis dan Artikel Ilmiah:

Abdul Hamid (2012) *Politisasi Birokrasi dalam Pilkada Banten 2006*. Jurnal Ilmu Administrasi Negara. 11(2).

september 2018 pukul
13.15 wita

Radar Bali (2018) *Pilih Bupati, IGA Mas Sumantri Mundur Jadi Ketua Tim Mantra-Kerta*. Diakses dari :
<https://radarbalijawapos.com/read/2018/02/12/48447/pilih-bupati-iga-mas-sumatri-mundur-jadi-ketua-tim-mantra-kerta> Diunduh pada : 10 September 2018 pukul 15.15 wita

Radar Bali (2018) *Panwaslu Mendadak Surati Bupati Giri Prasta, Ini Isi Suratnya*. Diakses dari :
<https://radarbalijawapos.com/read/2018/03/13/56856/panwaslu-mendadak-surati-bupati-giri-prasta-ini-isi-suratnya>. Diunduh pada : 10 September 2018 pukul 14.15 wita

Menara News (2018) *Netralitas ASN Dan Aparat Desa Menjadi Sorotan Bawaslu Selama Masa Kampanye Pilkada Bali 2018*. Diakses dari :
<http://www.menaranews.com/2018/05/netralitas-asn-dan-aparat-desa->

menjadi-sorotan-bawaslu-selama-masa-kampanye-pilkada-bali-2018. Diunduh pada : 15 oktober 2018 pukul 16.00 wita

Nusa Bali (2018) *Coblosan Pilgub Bali Digelar 27 Juni 2018*. Diakses dari :
<https://www.nusabali.com/berita/14245/coblosan-pilgub-bali-digelar-27-juni-2018>. Diunduh pada : 23 juli 2019 pukul 13.50 wita